



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	KASIYONO
Tempat Lahir	:	Banyuwangi
Umur / Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 08 Juli 1980.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kos : Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu Nomor 08 Banjart Kajeng Pemogan Denpasar Asal : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 28 Desa Godog Kecamatan Sananweran Kota Blitar Kabupaten Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir Taxi
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KASIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Hal 1 dari hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIYONO** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong , 1 (satu) pipa kaca , residu diduga sabu didalam pipa kaca berat bersih 0,07 gram dan berat brutto 2,87 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,09 gram dan berat kotor 0,11 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KASIYONO pada hari Rabu tanggal 12 september 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan september tahun 2018 bertempat di kamar kos Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu Nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi Made Kulisah, SH dan saksi I Kadek Diana beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi Nyoman Simpen Arta dan saksi I Made Kari telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) buah bong masih terdapat pipet dan pipa kaca dan didalam pipa kaca tersebut terdapat residu, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korok api gas yang ditemukan di bawah wastafel di dapur terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,09 gram, residu diduga sabu didalam pipa kaca dengan berat bersih 0,07 gram dengan total berat bersih sabu adalah 0,16 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 september 2018.
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1034/NNF/2018 tanggal 17 September 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KASIYONO pada hari Rabu tanggal 12 september 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan september tahun 2018 bertempat di kamar kos Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu Nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi Made Kulisah, SH dan saksi I Kadek Diana beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi Nyoman Simpen Arta dan saksi I Made Kari telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) buah bong masih terdapat pipet dan pipa kaca dan didalam pipa kaca tersebut terdapat residu, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah wastafel di dapur terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,09 gram, residu disuga sabu didalam pipa kaca dengan berat bersih 0,07 gram dengan total berat bersih sabu adalah 0,16 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 september 2018.
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1034/NNF/2018 tanggal 17 September 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KASIYONO Rabu tanggal 12 september 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan september tahun 2018 bertempat di kamar kos Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu Nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan kristal bening sabu dengan cara kristal bening sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa dihisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok. Setelah terdakwa menggunakan kristal bening sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit, terdakwa kuat begadang untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai sopir taxi dan mencari penumpang pada malam hari tidak mengantuk. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat. Terdakwa terakhir mengkonsumsi kristal bening sabu pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 wita, dimana residu yang ditemukan dibawah wastafel adalah sisa sabu yang terdakwa ambil dari plastik klip dan telah dibakar namun karena terdakwa mengantuk sisa sabu dan bong terdakwa simpan dibawah wastafel di dapur supaya tidak diketahui oleh istri dan anak anak terdakwa. Kristal bening sabu yang terdakwa konsumsi mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal bening sabu tersebut, bersesuaian dengan kristal bening sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada Rabu tanggal 12 september 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di kamar kos Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu Nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan,, yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi Made Kulisah, SH dan saksi I Kadek Diana beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi Nyoman Simpen Arta dan saksi I Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kari, dimana saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong masih terdapat pipet dan pipa kaca dan didalam pipa kaca tersebut terdapat residu, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu , 1 (satu) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah wastafel di dapur terdakwa .

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik kristal bening sabu tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1034/NNF/2018 tanggal 17 September 2018. Hal ini dikuatkan dengan Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 11 Desember 2018 atasnama KASIYONO dengan hasil pemeriksaan terperiksa adalah saat ini mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat psikotimulantia (sabu) saat ini dengan penyalahgunaan zat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. MADE KULISAH:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap tersangka Kusiyo, pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah ditangkap karena telah ditemukan bawah wastafel di kamar tersangka 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa kristal bening berupa sabu tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah tersangka konsumsi pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 bertempat di tempat kos tersangka .
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Yono bekerja sebagai sopir taxi dan tinggal Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu .
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, tersangka sedang berada di kamar tersangka dalam keadaan tidur . Lalu saksi dari team satnarkoba polresta denpasar masuk ke kamar terdakwa dimana pintu kamar dalam keadaan terbuka dan membangunkan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan bawah wastafel di kamar tersangka 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa setelah diinterogasi, tersangka mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, dimana sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang bernama Iwan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah terdakwa konsumsi dikamar terdakwa pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 wita dan pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita terdakwa akan mengkonsumsi sabu kembali dimana sabu tersbut sudah diletakan di pipa kaca dan sudah dibakar namun karena mengantuk terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi .

- Bahwa tersangka tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita Acara Penimbangan tanggal 12 september 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika golongan I berat bersih 0,09 gram dan berat kotor 0,11 gram dan residu diduga sabu didalam pipa kaca berat bersih 0,07 gram dan berat brutto 2,87 gram
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap tersangka pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan

2. I KADEK DIANA , SIBETAN , 30 tahun , 27 Januari 16 Agustus 1988 , Laki-laki, Indonesia, Asrama Polresta Denpasar , islam, Polri, menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap tersangka Kusiyono, pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah ditangkap karena telah ditemukan bawah wastafel di kamar tersangka 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa kristal bening berupa sabu tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah tersangka konsumsi pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 bertempat di tempat kos tersangka .
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Yono bekerja sebagi sopir taxi dan tinggal Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu .
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, tersangka sedang berada di kamar tersangka dalam keadaan tidur . Lalu saksi dari team satnarkoba Polresta Denpasar masuk ke kamar terdakwa dimana pintu kamar dalam keadaan terbuka dan membangunkan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan bawah wastafel di kamar tersangka 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa setelah diinterogasi, tersangka mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, dimana sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang bernama Iwan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa konsumsi dikamar terdakwa pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 wita dan pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita terdakwa akan mengkonsumsi sabu kembali dimana sabu tersebut sudah diletakan di pipa kaca dan sudah dibakar namun karena mengantuk terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi .
- Bahwa tersangka tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita Acara Penimbangan tanggal 12 september 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika golongan I berat bersih 0,09 gram dan berat kotor 0,11 gram dan residu diduga sabu didalam pipa kaca berat bersih 0,07 gram dan berat brutto 2,87 gram
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap tersangka pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I MADE KARI, Denpasar Muntigunung, 22 tahun / 10 Maret 1996
, Laki-laki, Indonesia, Jalan Tukad baru Timur Gang Kubu Nomor
08 Banjar Kajeng Desa Pemogan, Kota Denpasar, Hindu,
Swasta, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KASIYONO yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Denpasar, pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah ditangkap karena telah ditemukan bawah wastafel di kamar tersangka 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu buah korek api gas.
- Bahwa awalnya sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka, saksi sedang berada di rumah lalu saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa saksi mendengar saat diinterogasi tersangka membenarkan barang kristal bening sabu tersebut adalah miliknya sendiri, dan tersangka tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas adalah barang yang diamankan saat penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tersangka pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan

4. I NYOMAN SIMPEN ARTA , Bukit Sari , 29 tahun / 21 Maret 1999, Laki-laki, Indonesia, Jalan Tukad baru Timur Gang Kubu Nomor 08 Banjar Kajeng Desa Pemogan, Kota Denpasar, Hindu , Swasta, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka KASIYONO yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Denpasar, pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah ditangkap karena telah ditemukan bawah wastafel di kamar tersangka 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu buah korek api gas.
- Bahwa saksi mendengar saat diinterogasi tersangka membenarkan barang kristal bening sabu tersebut adalah miliknya sendiri, dan tersangka tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap tersangka pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah ditangkap karena telah ditemukan bawah wastafel di kamar terdakwa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu buah korek api gas..
- Bahwa benar kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, miliknya yang akan digunakannya sendiri, dimana sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang bernama Iwan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa konsumsi dikamar terdakwa pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 wita dan pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita terdakwa akan mengkonsumsi sabu kembali dimana sabu tersbut sudah diletakan di pipa kaca dan sudah dibakar namun karena mengantuk terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 tetapi tidak terlalu sering dan terakhir memakai sabu pada tanggal 7 September 2018 di kamar kos tresilya piga .
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki dan mengonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk itu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,02 gram satu buah kotak kaca mata warna abu abu, 1 (satu) buah bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

1 (satu) buah bong , 1 (satu) pipa kaca , residu diduga sabu didalam pipa kaca berat bersih 0,07 gram dan berat brutto 2,87 gram, 1 (satu) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,09 gram dan berat kotor 0,11 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penyidik I GEDE SUDIARNA PUTRA, SH dan terdakwa PUTU YURA dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,35 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,37 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih keseluruhan 2,21 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa Kusiyono, pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah ditangkap karena telah ditemukan bawah wastafel di kamar terdakwa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa kristal bening berupa sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa konsumsi pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 bertempat di tempat kos terdakwa .
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Yono bekerja sebagai sopir taxi dan tinggal Jalan Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan telah diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu .
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa sedang berada di kamar terdakwa dalam keadaan tidur . Lalu saksi dari team satnarkoba Polresta Denpasar masuk ke kamar terdakwa dimana pintu kamar dalam keadaan terbuka dan membangunkan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan bawah wastafel di kamar terdakwa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, dimana sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang bernama Iwan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa konsumsi dikamar terdakwa pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 21.30 wita dan pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita terdakwa akan mengkonsumsi sabu kembali dimana sabu tersebut sudah diletakan di pipa kaca dan sudah dibakar namun karena mengantuk terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi .
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang untuk bekerja sebagai sopir taxi, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita Acara Penimbangan tanggal 12 september 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika golongan I berat bersih 0,09 gram dan berat kotor 0,11 gram dan residu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu didalam pipa kaca berat bersih 0,07 gram dan berat brutto 2,87 gram

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah bong yang masih terdapat pipa kaca dan di pipa kaca terdapat residu sabu yang telah dibakar , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 12 september 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kos Jlana Tukad Baru Timur Gang Kubu nomor 8 Banjar Kajeng Desa Pemogan Denpasar Selatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang diduga menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening sabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terdakwa KASIYONO

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa sebagai penyalahguna yaitu tanpa hak dan melawan hukum tanpa izin telah mengkonsumsi sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, sebagaimana Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 11 Desember 2018 atasnama KASIYONO dengan hasil pemeriksaan terperiksa adalah saat ini mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat psikotimulantia (sabu) saat ini dengan penyalahgunaan zat.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap penyalah guna** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening sabu Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1034/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut. Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah menjadi semangat, kuat begadang untuk bekerja sebagai sopir taxi, dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.

Bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika jenis metamfetamina sebagaimana Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 11 Desember 2018 atasnama KASIYONO dengan hasil pemeriksaan terperinci adalah saat ini mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikotimulantia (sabu) saat ini dengan penyalahgunaan zat.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan Kedua kami terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa KASIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur sebagaimana dalam ad.4 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 11 Desember 2018 atasnama KASIYONO

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa selama terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan *Terdakwa KASIYONO* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **KASIYONO** dengan pidana penjara selamatahun;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah bong , 1 (satu) pipa kaca , residu diduga sabu didalam pipa kaca berat bersih 0,07 gram dan berat brutto 2,87 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,09 gram dan berat kotor 0,11 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih sebagai sendok, dan 1 (satu) buah korek api gas **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019**, oleh kami Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SM.M Hum., dan I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Arief Wirawan, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada,SH.,MHum.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

I Gst Ngr Putra Atmaja, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa *Terdakwa* **PUTU YURA** maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor : 1239/Pid.Sus/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sri Menawati, SH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)